

PERATURAN KEPALA DESA GANTIWARNO NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PEMERINTAH DESA GANTIWARNO KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021



KEPALA DESA GANTIWARNO KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA GANTIWARNO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GANTIWARNO,

Menimbang

: a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)
huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana
Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai
kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan
penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID19);

- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu Penyaluran BLT;;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
- 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 33);

- 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);
- 12. Peraturan Desa Gantiwarno Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gantiwarno Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Gantiwarno Nomor Tahun 2020).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Kecamatan adalah Kecamatan Matesih.
- 3. Desa adalah Desa Gantiwarno.
- 4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- 20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019
 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai Dengan Desember Tahun 2021.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gantiwarno.

Ditetapkan di Desa Gantiwarno

RUPATE PATA tanggal 21 Januari 2021 KEPARA DESA GANTIWARNO,

Diundangkan di Desa Gantiwarno pada tanggal 21 Januari 2021 SEKRETARIS DESA GANTIWARNO,

DANANG WAHYUDI

BERITA DESA GANTIWARNO TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA GANTIWARNO NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL: 21 JANUARI 2021

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021

DESA GANTIWARNO KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

MULARMI	KEMIN MARTO W	HADI WIYONO	SUPADI	OAIFOW	LAGI CIPTOWIYONO	PATMO SUKARNO	WAGIYEM KARIYO D	KINEM	CITRA PAWIRO	PRISMA YUDHA H	KEMAN	WIRO SUKADI	DALIYO	WAGINEM	MULARDI	GIMIN	PARMAN WIRYO S	SULARMO	SUYATI	MARYAM	PARMI	HINIW	SRIYATI	NAMA
3313052605054505	3313052605054498	3313052605055085	3313052605054495	3313052605055073	3313052605055078	3313052605054473	3313052605054483	3313052605054482	3313052605054479	3313052605054469	3313052605054446	3313052605055101	3313052605055110	3313051910160001	3313050911060046	3313052605055157	3313052605055121	3313052605055153	3313051608080001	3313052605055143	3313051709140007	3313052102110066	3313052605055145	NO KK
3313054107590060	3313050708520001	3313053112580079	3313051809720002	3313050106600004	3313050107620041	3313050101540001	3313054107320031	3313056511640001	3313053112520026	3313050312990002	3313050107590030	3313053112480045	3313053112450053	3313057112450063	3313051004450001	3313053112600074	3313053112530041	3313052108540001	3313057112480038	3313055502480001	3313057112570063	3313054107510033	3313057112330029	NIK
KLANGON KULON RT 03/02	KLANGON KULON RT 02/02	KLANGON KULON RT 01/02	KLANGON KULON RT 01/02	KLANGON WETAN RT 03/01	KLANGON WETAN RT 02/01	KLANGON WETAN RT 01/01	ALAMAT																	
																								NOMOR
Memenuhi Syarat	Hasil Verifikasi memenuhi Syarat (MS)																							
3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Besarnya Anggaran (Rp.)

3.600.000	Memenuhi Syarat	KENONGO RT 04/05	3313056704830002	3313052801130005	SRI SULARMI
3.600.000	Memenuhi Syarat	KENONGO RT 04/05	3313053112570044	3313052605053115	PAKIMIN
3.600.000	Memenuhi Syarat	JETIS RT 03/05	3526170907830002	3313051202150001	BEHRI
3.600.000	Memenuhi Syarat	JETIS RT 03/05	3313054107350060	3313052605052458	SAWI
3.600.000	Memenuhi Syarat	JETIS RT 03/05	3313053112450056	3313052605052456	AWIRO GIMIN
3.600.000	Memenuhi Syarat	JETIS RT 03/05	3313051711780001	3313051011060005	AHMAD SURATMIN
3.600.000	Memenuhi Syarat	JETIS RT 03/05	3313054707710003	3313052605053070	NOOR HAYATI
3.600.000	Memenuhi Syarat	JETIS RT 02/05	3313057112580080	3313052605053164	SAMIKEM
3.600.000	Memenuhi Syarat	JETIS RT 02/05	3313055511570004	3313052809070001	SULARNI
3.600.000	Memenuhi Syarat	JETIS RT 02/05	3313055605720002	3313053005120006	WARJINI
3.600.000	Memenuhi Syarat	JETIS RT 02/05	3313057112570075	3313050801100004	NGATMI
3.600.000	Memenuhi Syarat	TRAYU RT 01/05	3313050204770003	3313052605052454	SUTARYO
3.600.000	Memenuhi Syarat	TRAYU RT 01/05	3313056710770002	3313052102110007	SUNARMI
3.600.000	Memenuhi Syarat	TRAYU RT 01/05	3313052105880001	3313052605053132	WAHYU SUGIYANTO
3.600.000	Memenuhi Syarat	TRAYU RT 01/05	3313050105630001	3313052605053162	SUNARSO
3.600.000	Memenuhi Syarat	KWASUHAN RT 04/04	3313054505720005	3313052605053730	DARTI LESTARI
3.600.000	Memenuhi Syarat	KWASUHAN RT 04/04	3273153006780011	3313052803190001	SULARNO
3.600.000	Memenuhi Syarat	KWASUHAN RT 04/04	3313050603820003	3313051205150006	SUPARYADI
3.600.000	Memenuhi Syarat	KWASUHAN RT 04/04	3313053112490018	3313051611060002	DARSO WIYONO
3.600.000	Memenuhi Syarat	KWASUHAN RT 03/04	3313052104700001	3313052605053762	SUMARDI
3.600.000	Memenuhi Syarat	KWASUHAN RT 03/04	3313057112520026	3313052605053759	WARNI
3.600.000	Memenuhi Syarat	KWASUHAN RT 03/04	3313050107480039	3313052605053174	WARSO WIYONO
3.600.000	Memenuhi Syarat	KWASUHAN RT 03/04	3313053112550069	3313052605053760	TUKIMIN
3.600.000	Memenuhi Syarat	GANTIWARNO RT 02/04	3313050210750002	3313051811060063	SUTRIS
3.600.000	Memenuhi Syarat	GANTIWARNO RT 02/04	3313052904770001	3313051811060096	GENDROYONO
3.600.000	Memenuhi Syarat	GANTIWARNO RT 02/04	3313057112470029	3313052605053769	SUKINI
3.600.000	Memenuhi Syarat	GANTIWARNO RT 01/04	3313054505700001	3313051811060060	PAINEM
3.600.000	Memenuhi Syarat	GANTIWARNO RT 01/04	3313086511800001	3313051606160005	SRI KUSRINI
3.600.000	Memenuhi Syarat	GANTIWARNO RT 01/04	3313057112520020	3313050701140001	TUMIYEM
3.600.000	Memenuhi Syarat	GANTIWARNO RT 01/04	3313165112540001	3313051301160002	SAMINEM
3.600.000	Memenuhi Svarat	GAGAN RT 03/03	3313051909730001	3313052506090003	PARNO
3.600.000	Memenuhi Syarat	GAGAN RT 03/03	3313057112540042	3313050409080005	JIYEM
3.600.000	Memenuhi Syarat	GAGAN RT 03/03	3313052810720001	3313052605053839	SUPARJO
3.600.000	Memenuhi Syarat	GAGAN RT 03/03	3313053112610042	3313052605054413	JIWAL HARSO WIYONO
3.600.000	Memenuhi Syarat	GAGAN RT 02/03	3313056607760003	3313052605053798	HANITUS
3.600.000	Memenuhi Syarat	GAGAN RT 02/03	3313041506800001	3313052404120009	PARNO
3.600.000	Memenuhi Syarat	GAGAN RT 02/03	3313056203840002	3313050501130001	MULYANI
3.600.000	Memenuhi Syarat	GAGAN RT 02/03	3313053112550064	3313052605053802	ONOVIW OTLW
3.600.000	Memenuhi Syarat	DUKUH RT 01/03	3313052003120008	3313054909790002	SRI LESTARI
3,600,000	Memenuhi Syarat	DUKUH RT 01/03	3313053004800002	3313051205100001	GIYANTO
3.600.000	Memenuhi Syarat	DUKUH RT 01/03	3313050410720001	3313052605053814	SUTARYO
3.600.000	Memenuhi Syarat	DUKUH RT 01/03	331305/112540031	3313052605053815	SCHILLING

TRI ISWAHYUDI	3313051202150002	3313051512850003	KENONGO RT 04/05	Memenuhi Syarat	3.600.000
WIJI LESTARI	3313052605053093	3313054512740001	KENONGO RT 04/05	Memenuhi Syarat	3.600.000
WIDAYADI	3313050711160001	3313053112550032	KLECO RT 01/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
WARNI	3313051903120003	3313057112490037	KLECO RT 01/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
MARINEM	3313052404120006	3313057112450071	KLECO RT 01/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
SURATNO	3313052605052426	3313052107630002	KLECO RT 01/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
RUBIYEM	3313052605052427	3313054107510041	KLECO RT 01/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUGITO	3313050503150001	3313052001810004	KLECO RT 01/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
SADIKEM SODIMEJO	3313052110080010	3313057112380030	KLECO RT 02/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
LASIYEM	3313052605052469	3313057112300033	KLECO RT 02/06	Memenuhi Syarat	3.600,000
DARMI	3313052605052474	3313057112540056	KLECO RT 02/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
PARTI	3313052112200001	3313044904700001	KLECO RT 02/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUPRIYADI	3313052610160002	3313052110830006	BONOMULYO RT 03/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUYOTO	3313051611060016	3313050507670001	BONOMULYO RT 03/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
GIYARTI	3313052605051803	3313056708740002	BONOMULYO RT 03/06	Memenuhi Svarat	3.600.000
TUKIMIN	3313052901150001	3313091012840001	BONOMULYO RT 03/06	Memenuhi Syarat	3.600,000
SRI LESTARI	3313051611060013	3313056212770002	BONOMULYO RT 03/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUPONO	3313051801140001	3313051211840001	BONOMULYO RT 04/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUMARNI	3313051711060072	3313055508450002	BONOMULYO RT 04/06	Memenuhi Svarat	3.600.000
ENDAR YULIANTO	3313052103140001	3172062207760008	BONOMULYO RT 04/06	Memenuhi Svarat	3.600,000
SUYATNO	3313052605051819	3313053112600078	BONOMULYO RT 04/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
SAMSI	3313052605051754	3313050107630057	PASEKAN RT 05/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
SURATNO	3313052605051764	3313053112610029	PASEKAN RT 05/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
ENDANG ELISABET	3313051711060049	3313057112570041	PASEKAN RT 05/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
SAJIYEM PATMO W	3313052605051756	3313057112440024	PASEKAN RT 05/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
DALIYEM	3313052605051752	3313057112580042	PASEKAN RT 05/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
PURWANTO	3313052605051773	3313050410790001	PASEKAN RT 06/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
NY WIRO CIKRAK	3313052110080019	3313057112500066	PASEKAN RT 06/06	Memenuhi Svarat	3.600,000
MARYANI	3313052605051743	3313054412590002	PASEKAN RT 06/06	Memenuhi Syarat	3.600.000

KEPALA DESA GANTIWARNO

342.000.000

13/P